



P U T U S A N

Nomor 15/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

- **YACOBUS SENUDIN**, bertempat tinggal di Cowang Dereng RT 007, RW 001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRENIUS SURIA, S.H., dan Drs.HENDRIKUS DJEHADUT,S.H., Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara IREN SURYA & PARTNERS beralamat di Jl.Wae Kesambi No. 21, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

LAWAN

1. **YOHANES TUNTI**, bertempat tinggal di Lingkungan V RT.020 RW.005, Kelurahan/Desa: Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRU FRANSISKUS, S.H.,Advokat, beralamat di Ngawe RT.018, RW.006, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020,dan HENDRIKUS REMA, S.H., Advokat, beralamat di Jln. Kelapa Gading, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**
2. **M. RADIYANTO**, bertempat tinggal di Link. III/Labuan Bajo, RT/RW:010/005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/PDT/2021/PT KPG tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 19 Nopember 2020, Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Lbj, dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 19 Maret 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbj, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2008 Penggugat selaku pembeli dan Turut Tergugat sebagai penjual telah mengadakan perundingan jual beli obyek sebidang tanah yang terletak di Klumpang Desa batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 71 meter x 177 meter, luas 12.567 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Berbatasan dengan tanah milik PT. NTT Kuripearl;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Eduardus Dully;
Selatan : Berbatasan dengan bukit Kelumpang;
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Aba Yahya;
2. Bahwa jual beli sebidang tanah tersebut pada poin 1 (satu) di atas Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan persetujuan dan disepakati dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Penggugat sudah membayar bukti kwitansi tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kwitansi tanggal 4 Agustus 2008 Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kwitansi tanggal 15 Agustus 2008 Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat sudah membayar lunas kepada Turut Tergugat tanah tersebut di atas pada tanggal 15 Agustus 2008 (bukti P-1, P-2, P-3);
3. Bahwa sejak terjadinya jual beli tanah tersebut pada poin 2 (dua) diatas maka tanggal 27 Maret 2008 Penggugat dan Turut Tergugat membuat surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No: Pem.593.21/351/III/2008 Penggugat pihak kedua yang menerima hak dan Turut Tergugat pihak pertama yang menyerahkan/melepaskan hak dihadapan saksi-saksi Kepala Desa Batu Cermin, Kepala Dusun

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Bandara, pemilik tanah asal, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Komodo, Camat Komodo (bukti P-4);

4. Bahwa Turut Tergugat menyerahkan bukti surat kepemilikan tanah dari Fungsionaris Adat/ Tu'a Adat kepada Penggugat berupa bukti penyerahan tanah adat oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, yang telah membagi dan menyerahkan tanah secara sah kepada AHMAD BAS pada Tahun 1991 mengetahui Kepala Desa Waekelambudan surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan Tahun 2007 oleh ABDUL HAJI (P-5 dan P-6);
5. Bahwa pada Tahun 1991 pengukuran tanah yang terletak di Klumpang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh AHMAD BAS dan Fungsionaris Adat Bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dan Bapak BUBU dengan menggunakan meter kayu yang panjangnya 1 (satu) meter baru dipindahkan kemeter tali raffia yang panjangnya 71 meter dan selanjutnya diperoleh hasil pengukuran 71 meter x 177 meter dengan luas 12.567 M2, pengukuran saat itu secara manual bukan diukur menggunakan Teodolit/untuk mengukur luas tanah;
6. Bahwa pada Tahun 1995 AHMAD BAS telah meninggal dunia dan mempunyai anak kandung/ahli waris bernama ABDUL HAJI pada tanggal 5 Maret 2005 tanah yang terletak di Kelumpang dijual kepada M. RADYANTO mengetahui kepala desa Batu Cermin dan saksi-saksi (bukti P-7);
7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 Penggugat bersama-sama ROFINUS NDAUDkk. mengerjakan menebas pohon-pohon kayu dan membersihkan rumput seluruh tanah milik Penggugat selama 4 hari tanpa ada gangguan/melarang dari orang lain;
8. Bahwa dari jual beli tanah yang diuraikan pada point 2 (dua) diatas sebagiannya tidak disengketakan dan sebagiannya pula disengketakan:
 - Bahwa adapun sebagian batas-batas dan ukuran tanah milik Penggugat yang terletak di Klumpang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang tidak disengketakan yaitu ukuran 71 meter x 85 meter dengan luas 6.035 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan jalan desa;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Eduardus Duly;
 - Selatan : berbatasan dengan bukit klumpang;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Aba Yahya;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian tanah yang disengketakan pada tanggal 28 Januari 2016 ABDUL HAJI pemilik tanah asal pergi kelokasi obyek sengketa melihat tanah milik Penggugat dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat pagar tanpa seijin Penggugat dan juga hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim perkara Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN Lbj tanah yang terletak di Klumpang Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang disebut tanah sengketa dalam perkara ini dengan luas 6.835,6 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik PT.NTT Kuripearl dengan lebar 73,80 meter;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Eduardus Duly dengan panjang 72 meter;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan desa, dengan lebar 74,80 meter;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Tergugat, setelahnya baru dengan Aba Yahya/Dony Heru dengan panjang 112 meter;
- 9. Bahwa pada tanggal 12 April 2019 Penggugat meminta bantuan kepada ABDUL HAJI sebagai pemilik tanah asal untuk mencegah melarang Tergugat agar tidak boleh menguasai dan mengerjakan dengan cara membuat pagar tanah sengketa milik Penggugat, namun tidak dihiraukan bahkan Tergugat mengajukan pensertifikatan tanah milik Penggugat kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat maka pada tanggal 17 Juni 2019 Kepala Desa Batu Cermin menyelesaikan tanah sengketa antara YACOBUS SENUDIN dengan ABDUL HAJI dan YOHANES TUNTUI/IRU FRANSISKUS,S.H., sesuai Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2019 serta dihadiri oleh 17 orang sesuai daftar hadir rapat dalam penyelesaian sengketa lahan di bukit Kelumpang Desa Batu Cermin namun tidak berhasil (bukti P-8 dan P-9);
- 10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan dengan cara membuat pagar tanah sengketa, sehingga Penggugat menderita kerugian materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil:
 - Tanah sengketa apabila disewahkan kepada orang setiap tahun Rp50.000.000 perhitungan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 = 5 tahun x Rp50.000.000 pertahun = 5 tahun x Rp50.000.000 = Rp250.000.000;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perhitungan selanjutnya kerugian Penggugat akan di hitung seluruhnya setelah pelaksanaan putusan (eksekusi) tanah sengketa;
 - b. Kerugian Immaterial;
 - Kehidupan Penggugat terus terganggu tidak aman stres, pekerjaan terganggu tidak ada konsentrasi apabila dinilai dengan uang Rp2.000.000.000 (2 milyar rupiah);
Seluruh kerugian Penggugat baik Material maupun Immateriil adalah:
 - Kerugian materiil Rp250.000.000;
 - Kerugian Immaterial Rp2.000.000.000;Total seluruh kerugian Penggugat Rp2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 11. Bahwa perbuatan Tergugat tanpa hak dan melawan hukum tanggal 28 Januari 2016 sampai sekarang menguasai dan mengerjakan dengan cara membuat pagar diatas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmitage daad*) yang merugikan Penggugat maka wajar Tergugat untuk mengganti segala kerugian yang diderita Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawahkan kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya, yang menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;
 - 12. Bahwa Tergugat secara hukum bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa dan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menguasai mengerjakan dengan cara membuat pagar diatas tanah sengketa tersebut yang merugikan Penggugat, sehingga atas perbuatan Tergugat tetap dan wajar untuk menghukum Tergugat atau pihak lain termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari ikatan hukum apapun kalau perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat negara atau polisi;
 - 13. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan/sangka yang beralasan terhadap etiked buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau menjual tanah sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo atau Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jual beli tanah antara Penggugat dan Turut Tergugat tanggal 15 Agustus 2008 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum sebagian tanah yang terletak di Klumpang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas 6.835,6 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik PT.NTT Kuripearl, dengan lebar 73,80 meter;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Eduardus Duly, dengan panjang 72 meter;

Selatan : berbatasan dengan jalan desa, dengan lebar 74,80 meter;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Tergugat, setelahnya baru dengan tanah Aba yahya/Doni Heru dengan panjang 112 meter;

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan jual beli tanah dengan Turut Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2008;

4. Menyatakan bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor: Pem. 593.21/351/III/2008 antara Penggugat dengan Turut Tergugat tanggal 27 Maret 2008 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan membuat pagar di atas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmitage daad*) Pasal 1365 KUHPerdata merugikan Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berhaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut;
7. Menghukum Tergugat dan siapa saja atau pihak lain yang menempati atau mendapat hak dari Tergugat atas tanah sengketa menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bila perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat negara atau polisi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain:

SUBSIDAIR: Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pemandang semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

1. Bahwa setelah membaca dengan cermat materi gugatan Penggugat, dimana riwayat pemilik awal tanah sengketa adalah pemiliknya bernama AHMAD BAS yang diperoleh dari Penyerahan Fungsionaris Adat Labuan Bajo yang bernama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tertanggal 1 Desember Tahun 1991 dan mengetahui Kepala Desa Wae Kelambu yaitu Bpk. MIKHAEL MADO seperti pada point 4 (empat) gugatan Penggugat;
2. Bahwa AHMAD BAS konon ceritanya sudah meninggal dunia pada Tahun 1995 dan mempunyai ahli waris yang bernama ABDUL HAJI. Apakah benar sdr. ABDUL HAJI adalah ahli waris tunggal dari AHMAD BAS Alm. tentu hal tersebut akan dibuktikan pada tahapan pemeriksaan pokok perkara. Dari penelusuran kami selaku Kuasa Hukum bersama principal ternyata masih ada ahli waris yang lain dari AHMAD BAS Alm. antara lain diketahui bernama MUSTARANG dan beberapa lagi saudara perempuannya yang kami tidak ketahui namanya;
3. Bahwa selanjutnya tanah sengketa sdr. ABDUL HAJI telah menjual kepada M. RADIYANTO pada Tahun 2005 dan pada Tahun 2008 Penggugat dan Turut Tergugat (M. RADIYANTO) terjadi kesepakatan jual beli tanah sengketa yang disepakati harga jual sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. Bahwa dari uraian tersebut diatas kami memandang gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya Penggugat harus menarik Fungsionaris Adat Labuan Bajo yang bernama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA serta mantan Kepala Desa Wae Kelambu Bp. MIKHAEL MADO. Selain ketiga nama tersebut seharusnya Penggugat juga harus menarik AHMAD BAS atau para ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Seperti yang diketahui dalam gugatan Penggugat nama-nama tersebut rupanya

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lupa atau sengaja tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, karenanya Tergugat cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan sudi kiranya untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

5. Bahwa urain tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 yang menegaskan: walaupun penjual asal yang telah diperiksa sebagai saksi tidak perlu ikut digugat namun yang paling tepat bila si-penjual atau (pihak ketiga *in casu* harus tetap ikut ditarik sebagai pihak yang di gugat);
6. Bahwa jika mencermati dengan utuh Yurisprudensi MA-RI tersebut diatas, maka sudah seharusnya pemilik asli asal mula tanah harus ditarik sebagai pihak yang digugat, jika tidak maka gugatan harus dinyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

B. Gugatan Pengugat Kabur (*obscuur libel*)

7. Bahwa berdasarkan dalil pada point 8 gugatan Penggugat sebagian tanah milik Penggugat tidak disengketakan dan sebagian pula disengketakan:
 - 1) Adapun sebagian batas batas dan ukuran tanah milik Penggugat yang tidak disengketakan yaitu ukuran 71 meter x 85 meter dengan luas 6.035 M² dengan batas batas:
 - Utara : berbatasan dengan jalan Desa;
 - Timur : berbatasan dengan Tanah milik Eduardus Duly;
 - Selatan : berbatasan dengan bukit Kelumpang;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Aba Yahya;
 - 2) Sedangkan sebagian tanah yang disengketakan atau obyek sengketa ukuran luasnya 6.835 M² dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah PT.NTT kuri Pearl dengan lebar 73,80 meter;
 - Timur : tanah milik Eduardus Duly dengan panjang 72 meter;
 - Selatan : dengan jalan desa dengan lebar 74,80 meter;
 - Barat : tanah milik Tergugat, setelahnya baru dengan tanah milik Aba Yahya/Dony Heru dengan panjang 112 meter;
8. Bahwa mencermati materi gugatan Penggugat seperti yang diuraikan pada point 7(tujuh) diatas, kami memandang ada kekaburan atau ketidakjelasan batas-batas tanah sengketa dengan batas-batas tanah milik Penggugat yang tidak disengketakan. Pada bagian timur tanah

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa berbatasan dengan Eduardus Duly, sedangkan pada tanah yang tidak disengketakan dibagian timur juga berbatasan dengan Eduardus Duly. Tentunya cukup membingungkan dalam menilai batas-batas obyek sengketa seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas (kabur). Karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

9. Bahwa jika benar berdasarkan surat alas hak yang dimiliki Penggugat ukuran tanah Penggugat adalah 71x 177 meter sedangkan ukuran tanah sengketa adalah 73,80 meter bagian utara, 72 meter bagian timur, 74,80 meter bagian barat dan 112 meter bagian barat, maka terjadi perbedaan atau selisih antara ukuran yang ada dalam surat perolehan tanah atau alas hak milik Penggugat dengan ukuran tanah yang termuat dalam gugatan. Penggugat rupanya tidak cermat dalam menentukan ukuran luas tanah karena bagaimana mungkin ukuran tanah sengketa lebih lebar dari apa yang termuat dalam Surat Perolehan Hak Milik Penggugat. Karenannya Tergugat menilai cukup beralasan hukum gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepantasnya Gugatan harus dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa segala yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
12. Bahwa pada Tahun 1982 Tergugat bekerja sebagai guru ASN di Sekolah Dasar Wae Medu di Labuan Bajo. Tergugat diberi tugas dari sekolah agar setiap akhir pekan mendatangi siswa siswi yang berasal dari kampung Kelumpang agar diberi pelajaran tambahan. Kebijakan ini adalah untuk membantu siswa-siswi dari kampung Kelumpang karena cukup jauh datang sekolah di SDK. Wae Medu Labuan Bajo;
13. Bahwa Tergugat dalam kurun waktu tersebut yaitu memberi kegiatan pembelajaran bagi siswa-siswi di kampung Kelumpang selalu menginap di rumah Bpk.BUBU Alm., dan kegiatan pembelajaranpun selalu dilaksanakan di rumah Bpk.BUBU dan sejak saat itulah hubungan antara Tergugat dan Bpk.BUBU Alm., demikian baiknya dan pada Tahun 1986 Tergugat meminta tanah secara adat dengan 1 ekor ayam dan 1 botol tuak (sopi) serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bpk.BUBU Alm., adapun ukuran dan luas tanah yang diserahkan Bpk.BUBU adalah 60 meter x 100 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Timur berbatasan dengan Tuan Hasan Karimun, sekarang Eduardus Dully;
- o Barat berbatasan dengan Sahening Setu sekarang dengan Dony Heru;
- o Selatan berbatasan dengan tanah ulayat Wae Kesambi, sekarang tanah Tergugat;
- o Utara berbatasan dengan Gang Kp.Kelumpang sekarang tanah PT.NTT. Kuri Pearl;

14. Bahwa sejak Tahun 1986 tanah sengketa dikuasai Tergugat secara terus menerus sampai Tahun 2015. Namun sekitar bulan November Tahun 2015 disaat Tergugat hendak membayar BPHTB dalam tahapan proses sertifikat tanah sengketa di Kantor BPN Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo, baru ada masalah atau gangguan yang dilakukan oleh warga Labuan Bajo yang bernama ABDUL HAJI, dan sejak saat itulah tanah sengketa mulai dipersoalkan hingga saat ini;

15. Bahwa sengketa kepemilikan tanah antara Tergugat dengan ABDUL HAJI yang dimulai sejak Tahun 2015 telah berbagai upaya mediasi ditempuh melalui tim mediasi sengketa dari Kantor BPN Kab.Manggarai Barat, diantaranya mediasi di kantor Desa Batu Cermin, Kantor Camat Komodo serta Kantor BPN Manggarai Barat, puncaknya pada tanggal 29 Mei Tahun 2019 tim mediasi sengketa telah membuat Laporan Penyelesaian Sengketa Nomor.III/LAPP-53.15.MP.01.04/V/2019, serta Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No:III/BAM-53.15.MP.01..04/V/2019;

16. Bahwa adapun Kesimpulan dari Laporan dan Berita Acara Penyelesaian masalah klaim kepemilikan tanah antara Tergugat (YACOBUS SENUDIN) dengan ABDU HAJI yaitu:

- 1) Tim Mediasi dari Kantor BPN Kab.Manggarai Barat memberikan tenggang waktu kepada kedua belah pihak yang bersengketa yaitu ABDUL HAJI dan YACOBUS SENUDIN selama 14 hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai 24 Juni 2019 untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan dalam arti musyawarah di Kantor Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo dan hasilnya dibuatkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Tim Mediasi sengketa di Kantor BPN Kab. Manggarai Barat;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak ada upaya damai, maka tim mediasi memberikan jangka waktu selama satu bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 24 Juli 2019 kepada pihak ABDUL HAJI untuk menempu jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku guna membuktikan sahnya pemilikan hak atas sebidang tanah secara hukum;
- 3) Bahwa apabila sampai dengan batas waktu tersebut tidak ada upaya hukum dari sdr. ABDUL HAJI, maka berkas permohonan dari YACOBUS SENUDIN akan dilanjutkan proses penerbitan sertifikat;
- 4) Bahwa terhadap Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dari Fungsionaris Adat Labuan Bajo yang bernama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tertanggal 1 Desember Tahun 1991 memiliki kelemahan yang bermuara pada ada indikasi pemalsuan dokumen/bukti penguasaan dan pemilikan hak yang diklaim sebagai miliknya;
17. Bahwa dari tenggang waktu tersebut ABDUL HAJI tidak melakukan atau menempuh upaya hukum, faktanya pada tanggal 29 Juli 2019 Penggugat yang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang juga telah diputus yaitu Putusan Nomor 19//Pdt.G/2019/PN.LBJ dengan putusan tidak dapat diterima(niet on vanklijik verklaard), dan selanjutnya Penggugat kembali mengajukan gugatan untuk kedua kalinya pada tanggal 19 Maret 2019 yaitu perkara a quo;
18. Bahwa terhadap uraian gugatan Penggugat pada point 9 dengan ini kami menanggapi sebagai berikut:
 - 1) Adalah tidak benar pada tanggal 12 April 2019 sdr.ABDULL HAJI mencegat Tergugat untuk membuat pagar ditanah sengketa, serta tidak benar Tergugat mengajukan permohonan sertifikat tanah sengketa pada Tahun 2019;
 - 2) Bahwa faktanya pada Tahun 2014 Tergugat mengajukan Permohonan Hak Milik dengan No Berkas 63/2014 dan No berkas 174/2015 di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
 - 3) Bahwa semua tahapan-tahapan proses sertifikat dari pengukuran tanah, sidang panitia A, sidang panitia B, bahkan sampai pada tahap Penerbitan Surat Keputusan No.1094/HM/BPN-24.16/2015 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada YACOBUS SENUDIN;
19. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang memohon Sita Jaminan(*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa karena Tergugat

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



adalah pemilik sah atas tanah sengketa serta tidak benar Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami selaku Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk mempertimbangkan dan menerima eksepsi dan jawaban Tergugat, sedangkan segala dalil-dalil Penggugat kiranya dikesampingkan kecuali ada hal-hal yang menurut hukum tetap dipertimbangkan;

PERMOHONAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan rendah hati kami memohon kepada Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan selanjutnya memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Menerima dan Mengabulkan EKSEPSI Dan Jawaban Tergugat seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
2. Menyatakan tidak sah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa;
3. Membebaskan segala biaya kepada Penggugat yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan jual beli tanah antara Penggugat dan Turut Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Klumpang, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan tanah milik PT.NTT Kuri Pearl, berukuran 73,80 meter;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Eduardus Duly, berukuran 72 meter;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan desa, berukuran 74,80 meter;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Aba Yahya berukuran 112 meter;
- adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor: Pem. 593.21/351/III/2008 antara Penggugat dengan Turut Tergugat tanggal 27 Maret 2008 adalah sah;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan membuat pagar diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menempati atau mendapat hak dari Tergugat atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, atas Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbj, tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2020, sebagaimana ternyata dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbj, tanggal 01 Desember 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbj, serta telah diberitahukan pula kepada Turut Terbanding pada tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN. Lbj ;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 22 Desember 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mohon Mengeluarkan Penetapan Perihal Pemeriksaan tambahan Bukti surat dan saksi sebagai berikut :

- Nama : Hadisa, Alamat: Jl.raya Gorontalo Rt.Rw 08/04 Desa Gorontalo , Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bukti surat Tambahan yakni Putusan Pengadilan Negri Labuan Bajo Nomor:19/Pdt.G/2020.PN.Lbj Tertanggal 5 Februari 2019;

II. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada hal.19 alinea-2 yang menyatakan:

Menimbang bahwa menurut Majelis **tidak terdapat Perbedaan ukuran yang substansial** antara apa yang didalilkan dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat. Sedangkan terkait adanya perbedaan batas sebelah utara dan barat tanah sengketa oleh karena perbedaan tersebut didasarkan atas pengakuan dari masing masing pihak sedangkan secara nyata tidak ada orang yang menguasai tanah berbatasan langsung dengan obyek sengketa ,maka kebenaran terkait perbedaan tersebut tergantung dari pembuktian masing masing pihak, dan oleh karenanya perbedaan tersebut menurut majelis hakim bukanlah alasan menyatakan obyek sengketa dalam perkara a quo Tidak jelas;

Bahwa Pembanding / Tergugat menolak / tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum “ **tidak terdapat Perbedaan ukuran yang substansial**” dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor:10/Pdt.G/2020/Pn.Lbj tertanggal 19 November 2020. adapun alasan keberatan kami sebagai berikut:

1. Fakta dalam Posita Gugatan tanah sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbaatsan dengan Eduardus Duli Panjang 72 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Tergugat setelahnya ABA YAHYA / Doni heru dengan Panjang 112 meter;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa panjang 74,80 meter
- Sebelah utara berbatasan dengan PT.Ntt.kuriPearl Panjang 73,80 meter

2. Fakta-fakta ukuran dan batas tanah sengketa hasil Pemeriksaan Setempat adalah:

Bahwa Pada saat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) Penggugat hanya diwakili Kuasa Hukumnya tanpa ada saksi-saksi yang memberikan keterangan mengenai batas batas dan luas tanah sengketa, sedangkan dari Pihak Tergugat hadir Prinsipal Yacobus Senudin beserta Kuasa Hukumnya dan seorang saksi bernama Stanislaus Sata. Adapun Batas-batas dan ukuran obyek sengketa hasil Pemeriksaan Setempat Lokasi sengketa sebagai berikut:

- Sebeah Timur berbatasan dengan Eduardus Duli Panjang 71,30 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Tergugat setelahnya ABA YAHYA / Doni Heru dengan Panjang 112,40 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Buntu panjangn 76,30 meter
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya(jalan lama Pantura) dengan Panjang 74 meter

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terjadi Perbedaan yang sangat Substansial dan mendasar antara apa yang termuat dalam Posita Gugatan dengan fakta yang ditemukan di Lokasi obyek sengketa, baik ukuran fisik tanah maupun batas bagian Utara yaitu dalam Positaberbatasan dengan tanah milik PT.NTT.Kuri Pearl, faktanya dibagian Utara berbatasan dengan Jalan raya(jalan lama Pantura) selebar kurang lebih 5 meter. fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi yang diajukan Pembanding / Tergugat yaitu Saksi Agus Albu Mantan Kepala Desa Batu cermin Periode 2009-2014, Saksi Agus Albu menerangkan bagian utara Tanah sengketa adalah Jalan Raya atau Jalan Lama Pantura yang dibuka atau digusur pada tahun 2014, jalan tersebut tidak dilanjutkankarena ada Penolakan warga atau pemilik tanah bagian timur sehingga jalurnya dipindah ke arah selatan(jalan pantura saat ini). Begitupun keterangan saksi Stanislaus Sata yang

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada tahun 2014 di bagian utara tanah sengketa hendak dibuka/di gusur jalan raya Pantura dan sebelumnya adalah bekas jalan stapak menuju Pantai/laut;

Bahwa kami Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat juga keberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyebut ada Perbedaan batas-batas bagian barat antara Pihak Penggugat dan Tergugat, bahwa tidak benar antara Pihak Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat terjadi Perbedaan dalam menilai batas-bagian Barat obyek sengketa, karena hal tersebut masih bersesuaian dengan Posita Gugatan Penggugat, sehingga Pertimbangan Majelis yang menyebut itu klaim masing masing pihak adalah tidak tepat dan sangat bertentangan dengan fakta saat Pemeriksaan Setempat di Lokasi Sengketa. **Karena sesungguhnya para Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding sependapat Batas bagian barat obyek sengketa adalah tanah Milik Tergugat Yacobus Senudin;**

Bahwa adapun alasan kami seperti yang diuraikan diatas, karena Majelis hakim bersama para Pihak sebagai pelaku didalam Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) dan begitu mengetahui secara pasti keadaan yang sebenarnya dilokasi, tetapi masih dianggap, *tidak menjadi alasan yang mendasar atau bukanlah alasan untuk dapat menyatakan obyek sengketa dalam perkara a quo tidak jelas*. Bahwa menurut hemat kami, Pertimbangan tersebut adalah keliru dan mengabaikan fakta Pemeriksaan setempat, karena salah satu aspek yang menimbulkan Kaburnya gugatan tanah antara lain batas-batasnya tidak jelas dengan hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa Dengan demikian Pertimbangan hakim menyebut hal tersebut **tidak substansial adalah keliru dan mengada-ada**, perbedaan itu adalah sangat prinsip karena menyangkut syarat syarat formil sebuah Gugatan tanah. Karenanya kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk Memperbaiki dan Mengadili sendiri serta memberikan Putusan yang seadilnya menurut Majelis Hakim yang Mulia;

III. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada hal.23 alinea ke-3 yang menyatakan: " Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti penggugat tersebut, majelis hakim berpandangan walaupun bukti P-5

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berupa fotocopy namun karena bersesuaian (dikuatkan) oleh bukti P-8 dan saksi-saksi maka bukti P-5 bernilai sebagai alat Bukti.

Bukti P.5 berupa foto copi tanpa pernah diperlihatkan Aslinya.

Bahwa Alat Bukti P.5 pada saat diajukan di persidangan tanggal 31 Agustus 2020 Terbanding/Penggugat tidak bisa menunjukan Asli foto copy surat tersebut.karena itu bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, maka sudah sepatutnya harus dikesampingkan sebagai Alat bukti yang sah, dengan demikian Cukup beralasan kami berpendapat alat Bukti P-5 sebagai alas hak awal kepemilikan tanah sengketa adalah **tidak sah sebagai Alat Bukti dan harus ditolak atau dikesampingkan;**

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1888 KUH Perdata **Kekuatan Pembuktian sebuah Fotokopi alat bukti tertulis terletak pada Aslinya.** Ketika fotokopi tidak bisa menunjukan Aslinya maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai Alat Bukti Tertulis. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan Aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan.

Bahwa Argumentasi lain mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No:112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*

Bahwa apabila Alat bukti Surat P-5 dihubungkan dengan **keterangan saksi batas bagian timur tanah sengketa yang bernama bernama Eduardus Duli** yakni saksi yang diajukan Penggugat dalam Perkara perdata No 19/Pdt.G/2019/PN.Lbj, yang telah disumpah di Persidangan yang menerangkan bahwa saksi adalah pemilik tanah bagian Timur tanah sengketa,dan saksi Eduardus Duli menerangkan dirinya memperoleh tanah tersebut pada Tahun 2000 atas jual beli dengan Bubu, ketika dikonfirmasi dengan Bukti Surat Penyerahan Tanah adat tertanggal 1 deseber 1991 saksi Eduardus Duli dengan tegas membantah kalau dirinya tidak benar sudah **Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG**



memperoleh tanah sejak tahun 1991 sebagaimana yang tertulis pada batas batas di bagian timur surat tersebut.

Bahwa secara formil dan materil alat bukti P.5 yang diajukan Terbanding/Penggugat adalah Cacat Hukum dan diragukan keabsahannya karena *bertentangan dengan keterangan saksi batas di bagian timur yaitu sdr. Eduardus Duli*, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/Pn.Lbj. dengan demikian kami berpendapat Bukti P-5 diduga kuat adalah Dokumen diduga Palsu dan rekayasa untuk menguasai lahan sengketa, karenanya harus dinyatakan Ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa pada tahapan Pembuktian Alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding /Penggugat tidak ada satupun petunjuk atau keterangan yang menguatkan dalil dalil Gugatan Terbanding/Penggugat. misalnya saksi ABDUL HAJI sesuai keterangan yang disampaikan pada persidangan menegaskan Bukti P.5 sebagai Bukti Penyerahan tanah Adat pada tahun 1991; saat ditanya kapan Adat Menyerahkan tanah kepada AHMAD BAS saksi Abdul haji Tidak tahu;

Saksi Abdul Haji memberikan keterangan dalam kondisi sakit.

Bahwa pada tahapan Pemeriksaan saksi yang diajukan Terbanding /Penggugat yakni sdr. Abdul Haji, pada tanggal 4 september 2020, saksi memberi keterangan dalam kondisi sakit sehingga beberapa kali Majelis Hakim menskors Persidangan, akibatnya banyak hak-hak kami selaku Pembanding/Tergugat tidak bisa bertanya atau mendalami karena perhatian dengan kesehatan saksi. Sehingga pertimbangan Majelis menyebut sudah bersesuaian dengan keterangan saksi adalah pertimbangan yang tidak obyektif karena faktanya terjadi 2 kali skors persidangan untuk memberikan kesempatan kepada saksi berdiri atau istirahat.

Bahwa dengan demikian alat bukti P-5 bukan merupakan Akta Autentik yang dapat dijadikan dasar kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa, karena tidak ditemukan ada hubungan hukum atau petunjuk yang layak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan dasar Kepemilikan tanah sengketa. Dan selanjutnya karena alat Bukti P-5 tidak sah sebagai alat bukti maka alat bukti P-8 kami berpendapat sudah sepatutnya tidak lagi bernilai sebagai alat bukti. Karena kekuatan alat bukti P-8 terletak

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



pada keabsahan alat Bukti P-5. dengan demikian kami berpendapat Pertimbangan Majelis menyebut Alat Bukti P-5 bernilai sebagai alat bukti sah karena bersesuaian dengan keterangan saksi sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya diperbaiki. Karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memperbaiki dan mengadili sendiri serta memberikan Putusan yang seadilnya menurut Majelis Hakim yang Mulia.

IV. Putusan tidak sesuai dengan Posita dan Petitum Gugatan:

Bahwa sesuai dengan Petitum Gugatan terbanding / Penggugat pada No 3 batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:

- o Utara : berbatasan tanah Milik PT.NTT Kuri Pearl berukuran 73,80 meter
- o Timur : berbatasan tanah milik Eduardu Duly, berukuran 72 meter
- o Selatan: berbatasan jalan desa, berukuran 74,80 meter
- o Barat : berbatasan tanah milik TERGUGAT setelahnya baru dengan tanah ABA YAHYA YAHYA/DONI HERU dengan panjang 112 meter.

Bahwa dalam Amar Putusan Nomor:10/Pdt.G.2020/Pn.Lbj bagian barat Tanah sengketa tidak lagi berbatasan dengan tanah Milik TERGUGAT tetapi berbatasan dengan ABA YAHYA/Doni Heru. sesuai Posita dan Petitum gugatan didukung dengan fakta Pemeriksaan setempat, batas bagian barat tanah sengketa adalah Tanah Milik Tergugat Yacobus Senudin. Dengan demikian kami berpendapat Putusan Majelis hakim pengadilan Negeri labuan bajo adalah sebuah Kekeliruan dan Khilaf karena sangat bertentangan dengan Posita serta Fakta-fakta pada saat persidangan, karenanya kami memohon demi Menegakan keadilan Hukum bagi Pihak pencari Keadilan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Mengadili dengan seadil-adilnya menurut Hukum dan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim dalam Putusan yang menyebutkan bagian barat berbatasan dengan ABA YAHYA adalah Kesimpulan yang keliru dan mengada-ada serta bertentangan dengan fakta

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Petitum Gugatan, karenanya kami berpendapat Putusan tersebut sepatutnya ditolak atau setidaknya diperbaiki;

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, PEMBANDING/Tergugat dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang berkenan kiranya untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Putusan sela :

Mengeluarkan Penetapan perihal Pemeriksaan tambahan Bukti surat dan saksi sebagai berikut:

- Nama : Hadisa Alamat : Jl.Raya Gorontalo Rt.Rw 08/04 Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
- Bukti surat Tambahan yakni Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor:19/Pdt.G/2020.PN.Lbj Tertanggal 5 Februari 2019;

B. Putusan Primer:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN. Lbj Tanggal 19 November 2020;

Mengadili Sendiri :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, atau sekurang-kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding Tidak Dapat diterima/NO;
- 2) Memutuskan Objek Sengketa adalah sah milik Pembanding/Tergugat,
- 3) Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Penggugat/Terbanding,

Apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagaimana

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Terbanding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbj;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 6 Januari 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah mengadili perkara ini secara tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas dasar fakta persidangan yang sah, sehingga sangat beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang ;
2. Bahwa pada pokoknya seluruh alasan hukum keberatan Tergugat / Pembanding adalah sangat lemah, tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga sangat beralasan hukum untuk harus ditolak seluruhnya ;
3. Bahwa **keberatan Tergugat / Pembanding pada point I, yang menyatakan mengeluarkan penetapan perihal pemeriksaan tambahan bukti surat dan saksi** ; adalah keberatan yang tidak benar , dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberikan waktu dan kesempatan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Aquo untuk mengajukan Bukti Saksi dan bukti surat di depan persidangan perkara ini Tergugat/ Pembanding tidak dapat menggunakan kesempatan tersebut walaupun sudah diberikan kesempatan yang sama oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara A quo, Namun kesempatan itu tidak digunakan oleh Tergugat/Pembanding, sehingga merupakan hal yang sangat lucu dan tidak menghormati Majelis Hakim yang telah memutuskan Perkara Aquo.
 - b. Bahwa dalam permohonan penetapan buktitam bahan saksi atas nama Hadisa oleh Tergugat/Pembanding dengan Alamat Jl. Raya Gorontalo RT.RW 08/04 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, patutlah di kesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding, karena keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam hal ini bukti saksi tersebut dalam permohonan memori banding, sudah

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



pernah diajukan sebagai saksi dalam perkara perdata Nomor 19.PDT.G/2019/PN. Lbj yang di ajukan oleh Tergugat /Pembanding ;

4. Bahwa mengenai Point II Keberatan dari Tergugat/Pembanding haruslah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang karena sangatlah tidak beralasan dan mengada-ada dikarenakan Bukti Surat Putusan Nomor 19.PDT.G/2019/PN. Lbj yang mau diajukan oleh Tergugat/Pembanding sudahlah diajukan sebagai **alat bukti surat oleh Penggugat/Terbanding dalam Perkara Nomor 10.PDT. G/2019/PN. Lbj, dengan Kode P-16 ;**
5. Bahwa dalam keberatan Point III memori Banding dari Tergugat/Pembanding juga sangatlah tidak beralasan secara hukum dikarenakan dalam Putusan Nomor 10/PDT.G/2020/PN/LBJ sudahlah sangat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21 Alineaterakhir yang berbunyi“ **Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan BUKU II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku Edisi 2007 Tahun 2009 disebutkan antara lain bahwa foto kopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan alat bukti Persangkaan**”. Hal ini tentunya merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perdata sesuai dengan yang termahutub dalam pasal 1866 tentang Alat-alat bukti ;
6. Bahwa keberatan Point IV dari Memori Banding yang diajukanoleh Tergugat/Pembanding adalah suatu hal yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ada, dimana antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan Perkara Nomor **10/PDT.G/2021/PN-LBj**, sangatlah bersesuaian seperti yang termuat dalam Putusan akhir dari Perkara Nomor **10/PDT.G/2021/PN-LBj**, maka patutlah keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding haruslah dikesampingkan karena sudah mengarah sebuah ceratifikatif dan juga tidak menghargai Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
7. Bahwa pertimbangan **dalam Pokok Perkara halaman 26 alinea ke 4 (empat) yang berbunyi“ menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, yang telah ternyata terdapat pertentangan antara bukti satu dengan yang lainnya, bertentangan pula denganDalilTergugatsendiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa dari**

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



saudara Bubu dengan cara meminta secara adat dengan 1 (satu) ekorayamdan 1 (satu) botoltuak (sopi) serta uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluhribu rupiah) pada tahun 1986”;

8. Bahwa setelah mencermati seluruh keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, menurut hemat Penggugat/Terbanding adalah alasan yang dibuat-bua tserta memutar balikan fakta hukum dan sangat lah patut untuk dikesampingkan sebab keberatan tersebut adalah penilaian terhadap ke obyektifitasan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara ;

9. Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai di atas, maka Penggugat/Terbanding, mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
2. Menolak permohonan banding dari Tergugat / Pembanding seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 10/PDT.G/2020/PN-LBJ tanggal 19 November 2020 .
4. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Demikianlah Kontra Memori banding ini diajukan , dan atas perkenan Pengadilan Tinggi Kupang mengabulkannya, terdahulu nya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbj;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, pada tanggal 15 Desember 2020 kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 17 Desember 2020 kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 10 Desember 2020 kepada M.RADIYANTO selaku Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahu untuk melihat surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan perkaranya di Kantor Pengadilan Negeri Labuan Bajo selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbj masing-masing tanggal 30 Desember 2020, tanggal 5 Januari 2021, tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ruslan, SH Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, diterangkan bahwa Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2020, atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbj, tanggal 19 Nopember 2020, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbj, tertanggal 19 Nopember 2020 yang dimohonkan banding, telah pula mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan materi perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengeluarkan penetapan untuk pemeriksaan tambahan atas saksi yang bernama Halisa dan pengajuan bukti surat tambahan berupa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Lbj tertanggal 5 Pebruari 2019;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak menjelaskan secara rinci untuk kepentingan pembuktian masalah apa permohonan pemeriksaan tambahan saksi dan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat tambahan yang dimohonkan oleh Pembanding semula Tergugat adalah putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Lbj tanggal 5 Pebruari 2019 yang dalam hal ini kemungkinan ada salah ketik dan yang dimaksud adalah putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Lbj tanggal 5 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Lbj tanggal 5 Pebruari 2019 telah diajukan sebagai bukti surat oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbj yang diberi tanda bukti P-14, sedangkan saksi Hadisa telah diajukan sebagai saksi oleh Pembanding semula Tergugat dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Lbj dan keterangannya telah tercantum dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Lbj tanggal 5 Pebruari 2019 telah diajukan sebagai bukti surat oleh Terbanding semula Penggugat (bukti P-14) dan saksi Hadisa keterangannya telah tercantum dalam putusan perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Lbj serta Pembanding semula Tergugat tidak menjelaskan urgensi dari pengajuan Hadisa sebagai saksi tambahan dan pengajuan putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Lbj tanggal 5 Pebruari 2019 sebagai bukti surat tambahan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan Pembanding semula Tergugat perihal pengajuan bukti tambahan tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat dalam jawabannya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium)

1. Bahwa pemilik awal tanah sengketa adalah AHMAD BAS yang diperoleh dari penyerahan Fungsionaris Adat Labuan Bajo yang bernama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tertanggal 1 Desember 1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Wae Kelambu yaitu Bapak MIKHAEL MADO seperti pada point 4 (empat) gugatan Penggugat;
2. Bahwa AHMAD BAS konon sudah meninggal dunia pada tahun 1995 dan mempunyai ahli waris yang bernama ABDUL HAJI, MUSTARANG dan beberapa lagi saudari perempuannya yang tidak diketahui namanya;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tanah sengketa pada tahun 2008 oleh ABDUL HAJI telah dijual kepada Turut Tergugat (M. RADIYANTO) dengan harga Rp.80.000.000; (delapan puluh juta rupiah);
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas seharusnya Penggugat harus menarik Fungsionaris Adat Labuan Bajo yang bernama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA serta mantan Kepala Desa Wae Kelambu Bp. MIKHAEL MADO, selain itu seharusnya Penggugat juga menarik AHMAD BAS atau para ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara a quo;
5. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 yang menegaskan walaupun penjual asal yang telah diperiksa sebagai saksi tidak perlu ikut digugat namun yang paling tepat bila si penjual atau (pihak ketiga in casu harus tetap ikut ditarik sebagai pihak yang digugat);
6. Bahwa jika mencermati dengan utuh Yurisprudensi MA-RI tersebut di atas, maka sudah seharusnya pemilik asli asal mula tanah harus ditarik sebagai pihak yang digugat, jika tidak maka gugatan harus dinyatakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

B. Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel)

1. Bahwa ada kekaburan atau ketidakjelasan batas-batas tanah milik Penggugat yang tidak disengketakan. Pada bagian Timur tanah sengketa berbatasan dengan Eduardus Duly, sedangkan pada tanah yang tidak disengketakan di bagian Timur juga berbatasan dengan Eduardus Duly. Tentunya cukup membingungkan dalam menilai batas –batas obyek sengketa seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas (kabur) . Karenanya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscur libel);
2. Bahwa jika benar berdasarkan surat alas hak yang dimiliki Penggugat ukuran tanah Penggugat adalah 71X177 meter sedangkan ukuran tanah sengketa adalah 73,80 meter bagian Utara, 72 meter bagian Timur, 74,80 meter bagian Barat dan 112 meter bagian Barat maka terjadi perbedaan atau selisih antara ukuran yang ada dalam surat perolehan tanah atau alas hak milik Penggugat dengan ukuran tanah yang termuat dalam gugatan. Karenanya Tergugat menilai cukup beralasan hukum gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel);



Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dalam tanggapannya Terbanding semula Penggugat menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat tidak perlu menarik fungsionaris adat Labuan Bajo yang bernama Ishaka dan Haku Mustafa serta mantan Kepala Desa Wae Kelambu Mikael Mado dan juga harus menarik Alm.Ahmad Bas atau para ahli warisnya, secara hukum orang-orang tersebut tidak mempunyai kepentingan hak atas tanah yang terletak di Kelumpang/tanah sengketa maka tidak perlu digugat dalam perkara perdata ini, dengan demikian subyek Tergugat dan Turut Tergugat telah lengkap dan terang dengan sempurna sesuai gugatan Penggugat tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini menyangkut tanah yang disengketakan sudah sesuai keadaan tanah sengketa yang sebenarnya tentang batas-batas dan luas yang terdapat dalam gugatan Penggugat tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Pembanding semula Tergugat setelah memperhatikan tanggapan Terbanding semula Penggugat, maka atas eksepsi dari Pembanding semula Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Fungsionaris Adat Labuan Bajo yang bernama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA serta mantan Kepala Desa Wae Kelambu MIKHAEL MADO juga AHMAD BAS atau para ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara a quo, demikian pula terhadap eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena batas-batas tanah obyek sengketa tidak jelas dan adanya perbedaan ukuran tanah yang ada dalam surat perolehan tanah atau alas hak dengan ukuran tanah yang termuat dalam gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum yang timbul di persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, oleh karenanya maka eksepsi dari Pembanding semula Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dari Pembanding semula Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat berpendapat bahwa bukti P-5 sebagai alas hak awal kepemilikan tanah sengketa adalah **tidak sah sebagai Alat Bukti dan harus ditolak**



atau dikesampingkan karena hanya berupa fotocopy yang tidak pernah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974 : Pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya data diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut : *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya , tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata);*

Menimbang, bahwa apabila alat bukti surat P-5 dihubungkan dengan **keterangan saksi batas bagian Timur tanah sengketa yang bernama Eduardus Deli** yakni saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara No.19/Pdt.G/2019/PN.Lbj yang telah disumpah di persidangan yang menerangkan bahwa saksi adalah pemilik tanah bagian Timur tanah sengketa, dan saksi Eduardus Deli menerangkan dirinya memperoleh tanah tersebut pada tahun 2000 atas jual beli dengan Bubu, ketika dikonfirmasi dengan Bukti Surat Penyerahan Tanah Adat tertanggal 1 Desember 1991. Saksi Eduardus Deli dengan tegas membantah kalau dirinya tidak benar sudah memperoleh tanah sejak tahun 1991 sebagaimana yang tertulis pada batas-batas di bagian Timur surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbj bagian barat tanah sengketa tidak lagi berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT tetapi berbatasan dengan ABA YAHYA/Doni Heru, sesuai Posita dan Petitum gugatan didukung dengan fakta pemeriksaan setempat, batas bagian sebelah Barat tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat Yacobus Senudin. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sebuah kekeliruan dan khilaf karena sangat bertentangan dengan posita serta fakta-fakta pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa awal mulanya merupakan tanah adat yang diserahkan secara sah kepada AHMAD BAS oleh ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat/Tu'a Adat pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut di persidangan Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



berupa Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tertanggal 1 Desember 1991 (bukti P-5) berupa fotocopy yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat juga menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Eduardus Deli yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbj (bukti P- 14) selaku saksi batas sebelah Timur dari tanah sengketa yang menerangkan bahwa saksi memperoleh tanah miliknya berdasarkan jual beli dengan Bubu dan membantah bahwa saksi sudah memperoleh tanah sejak tahun 1991 sebagaimana yang tertulis pada batas dibagian Timur dalam Surat Penyerahan Tanah Adat tertanggal 1 Desember 1991;

Menimbang, bahwa karena bukti Surat Penyerahan Tanah Adat tertanggal 1 Desember 1991 yang merupakan awal mula asal tanah obyek sengketa hanya berupa fotocopy yang tidak ada aslinya, sedangkan pihak – pihak yang secara langsung menandatangani tidak ada seorangpun yang diajukan sebagai saksi untuk membenarkan isi surat tersebut, maka Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa bukti P-5 sebagai alas hak awal kepemilikan tanah sengketa adalah tidak sah sebagai alat bukti dan harus ditolak atau dikesampingkan beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dapat dikabulkan maka Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena bukti P-5 yang merupakan alas hak awal kepemilikan tanah obyek sengketa hanya berupa fotocopi yang tidak ada aslinya sehingga dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti, demikian pula saksi batas sebelah Timur atas nama Eduardus Duli menyatakan bahwa tidak benar dirinya sudah memperoleh tanah sejak tahun 1991 sebagaimana yang tertulis dalam batas di bagian Timur dari Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 1 Desember 1991, maka untuk lebih jelasnya permasalahan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Fungsionaris Adat yang menyerahkan tanah adat kepada AHMAD BAS pada tahun 1991 yaitu ISHAKA dan HAKU MUSTAFA ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ISHAKA dan HAKU MUSTAFA belum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dengan demikian maka gugatan Terbanding semula Penggugat menjadi kurang pihak;



Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan kurang pihak maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Lbj tanggal 19 November 2020 harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dalam KUHPdata, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Lbj tanggal 19 November 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu** Tanggal **10 Maret 2021**, oleh kami **HARIONO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAXIMIANUS DARU HERMAWAN,SH.**, dan **I WAYAN KAWISADA,SH.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/PDT/2021/PT Kpg, tanggal 27 Januari 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh ROBERT ULY, SH. Panitera Pengganti berdasarkan penunjukan oleh Panitera., tanggal 27 Januari 2021 pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H

HARIONO, S.H., M.H

Hakim Anggota II

I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ROBERT ULY, S.H.

Perincian biaya perkara

- Materai Putusan.....Rp. 10.000,00-
- R e d a k s i Putusan...Rp. 10.000,00-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 130.000,00-

J u m l a h..... Rp. 150.000.00-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Tri Mandoyo, S.H.,M.H.
NIP. 196008151983031012.

Halaman 32 dari 31 halaman Putusan Nomor 15/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)